



143-15-2 2015/106

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 04 /KB/KPU/TAHUN 2015

NOMOR : 4465/UN12/DN/2015

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor KPU, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Husni Kamil Manik, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA, selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Kleak, Manado selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

PARA PIHAK sepaham untuk mengadakan kesepakatan kerjasama sebagaimana diatur pada Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumberdaya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Pendidikan Strata 2 (S2) Tata Kelola Pemilihan Umum;
- b. Pelatihan, Penelitian dan Penerbitan di Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bidang-Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PENANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- a. Utuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing;
- b. PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Jenderal KPU;
- c. PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 7

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.

(3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

METERAI
TEMPEL

PAJAK NEGARA
40F32ACF866133410

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

HUSNI KAMIL MANIK
KETUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI,



PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC., DEA.

REKTOR